



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WELLEM FERDINAND SEMUEL HENDRIKS OAT ALIAS WEM;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/2 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahir No. 7, RT005/RW002, Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Friben Herwawan, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum pada LAW OFFICE " FRIBEN HERWAWAN, SH. & PARTNERS beralamat di Jalan Gajah Mada Un Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, (depan DUKAPIL) Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/FH & P/SK/Pid/IX/2024/Tul tanggal 03 September 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 03 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLEM FERDINAND SEMUEL HENDRIKS OAT WEM Alias WEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WELLEM FERDINAND SEMUEL HENDRIKS OAT WEM Alias WEM pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Hilir, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi Korban BATLAJERY NAHEMIA Alias EMI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Korban sedang minum teh kemudian istri dari Saksi Korban yakni Saksi DOLFINA BATILMURIK Alias DOLI mengatakan “*bapa abis minum teh nanti jaga beta cabu rumput*”, lalu Saksi Korban mengatakan “*iya*”. Setelah



itu, Saksi Korban bersama Saksi DOLFINA BATILMURIK keluar rumah dan Saksi DOLFINA BATILMURIK meminta agar Saksi Korban untuk duduk di kursi tetapi Saksi Korban tidak mau dan hanya berdiri melihat Saksi DOLFINA BATILMURIK yang mencabut rumput di samping pagar rumah mereka yang tepatnya berada di tembok bagian luar rumah.

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi DOLFINA BATILMURIK dan mengatakan "*kamong bikin apa disitu?*". Kemudian Saksi Korban langsung melompat ke samping Saksi DOLFINA BATILMURIK guna melindunginya. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Sesudah terjadinya pemukulan terhadap, antara Saksi Korban dengan Terdakwa melakukan adu mulut dan kemudian Saksi ALBERTHINA LINC DAHOKLORY Alias IBU ADE dan Saksi ALBERT ZEFA AFARATU Alias ABE meleraikan pertikaian tersebut.
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa dan Saksi Korban kembali ke rumah mereka masing-masing, lalu Saksi DOLFINA BATILMURIK meminta Saksi ALBERT ZEFA AFARATU untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 15/II/RSUDM/2024, tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANA FRANSISCA TAMNGE di RSUD Maren Hi. Noho Renuat, ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

- a) Korban datang dalam keadaan sadar.
- b) Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong.
- c) Pada korban ditemukan:
 - Luka gores pada bawah hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm dan 0,1 cm x 0,5 cm.
 - Teraba bengkok pada bagian kepala belakang ukuran 1 cm x 0,1 cm nyeri tekan.

Kesimpulan:



Telah diperiksa seorang laki-laki bernama BATLAJERY NAHEMIA, umur 67 tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan: luka gores di bawah hidung dan teraba bengkak pada kepala bagian belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa WELLEM FERDINAND SEMUEL HENDRIKS OAT WEM Alias WEM pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Hilir, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian* terhadap Saksi Korban BATLAJERY NAHEMIA Alias EMI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Korban sedang minum teh kemudian istri dari Saksi Korban yakni Saksi DOLFINA BATILMURIK Alias DOLI mengatakan "*bapa abis minum teh nanti jaga beta cabu rumput*", lalu Saksi Korban mengatakan "*iya*". Setelah itu, Saksi Korban bersama Saksi DOLFINA BATILMURIK keluar rumah dan Saksi DOLFINA BATILMURIK meminta agar Saksi Korban untuk duduk di kursi tetapi Saksi Korban tidak mau dan hanya berdiri melihat Saksi DOLFINA BATILMURIK yang mencabut rumput di samping pagar rumah mereka yang tepatnya berada di tembok bagian luar rumah.
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi DOLFINA BATILMURIK dan mengatakan "*kamong bikin apa disitu?*". Kemudian Saksi Korban langsung melompat ke samping Saksi DOLFINA BATILMURIK guna melindunginya. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan. Sesudah terjadinya



pemukulan terhadap, antara Saksi Korban dengan Terdakwa melakukan adu mulut dan kemudian Saksi ALBERTHINA LINCE DAHOKLORY Alias IBU ADE dan Saksi ALBERT ZEFA AFARATU Alias ABE meleraikan pertikaian tersebut.

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa dan Saksi Korban kembali ke rumah mereka masing-masing, lalu Saksi DOLFINA BATILMURIK meminta Saksi ALBERT ZEFA AFARATU untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 15/II/RSUDM/2024, tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANA FRANSISCA TAMNGE di RSUD Maren Hi. Noho Renuat, ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

- d) Korban datang dalam keadaan sadar.
- e) Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong.
- f) Pada korban ditemukan:
 - Luka gores pada bawah hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm dan 0,1 cm x 0,5 cm.
 - Teraba bengkak pada bagian kepala belakang ukuran 1 cm x 0,1 cm nyeri tekan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama BATLAJERY NAHEMIA, umur 67 tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan: luka gores di bawah hidung dan teraba bengkak pada kepala bagian belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BATLAJERY NAHEMIA alias EMI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta memberikan keterangan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dipenyidik benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah Pemukulan terhadap saksi dan istri saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wit pagi bertempat di jalan Dahir Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya disamping rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara tangan dikebal diayunkan kearah wajah dan kepala saksi akibatnya dihidung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kena kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wit pagi saksi menemani istri membersihkan/mencabut rumput disamping rumah, tepatnya ditembok luar rumah selang 2 (dua) menit terdakwa keluar dari rumah terteriak ditujukan pada saksi dan istri dengan berkata "weei kamong bikin apa disitu" saksi dan istri tidak menjawab saksi langsung naik kesamping istri dan saksi melihat terdakwa berjalan kearah saksi melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi terjatuh kemudian saksi bangun sendiri kemudian terjadi adu mulut tidak lama Ibu Ade Dahoklory datang mengangkat istri saksi yang sementara jatuh dan melerai kami kemudian istri saksi kepolres melaporkan kejadian ini;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat diantar anak kepuskesmas untuk berobat namun tidak lama kemudian mobil patrol datang membawa saksi ke rumah sakit Maren untuk diambil Visum Et Repertum;
- Bahwa kami sudah lama hidup bertetangga dari kedua orang tua terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Ada masalah apa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Setahu saksi kami berdua tidak pernah ada masalah cuma ditahun 2019 saat saksi menjabat ketua RT waktu itu terjadi keributan / kekacauan antara kompleks Yarler dengan kompleks Banda Eli, anak-anak muda/masyarakat di Jln. Dahir RT/RW 005/002 Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, mengusulkan pada saksi untuk membuat jadwal jaga malam menurut saksi usulan tersebut baik sehingga saksi membuat jadwal jaga malam dan dibagikan kepada warga sekitar saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadwal dibagikan kepada terdakwa saat itu terdakwa komplek tidak mau jaga katanya jaga malam adalah tugas polisi bukan tugas kita dari situ terdakwa tidak suka dengan saksi;

- Bahwa Kami tidak pernah bermasalah terkait batas tanah;
- Bahwa Rumah saksi dan rumah terdakwa posisinya berhadapan hadapan atau bersebelahan/bersampingan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tangan tertutup mengepal;
- Bahwa Saksi jatuh sadar tidak pingsan;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Benar terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pada wajah dan kepala belakang
- Bahwa benar saksi diantar petugas kepolisian diambil visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi pusing jatuh biasa setelah itu saksi bangun sendiri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pukul istri kemudian istri saksi jatuh dan saksi melihat Ibu Ade Dahoklory datang membangunkan istri saksi;
- Bahwa Saat kejadian hanya kami bertiga saja ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat istri terdakwa berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saat itu saksi mendampingi menemani istri cabut rumput;
- Bahwa Saat itu istri meminta saksi menemani istri cabut rumput ya saksi temani;
- Bahwa Setahu saksi keluarga terdakwa belum pernah datang kerumah meminta maaf pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DOLFINA BATILMURIK alias DOLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penganiayaan terhadap saksi dan suami saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wit pagi bertempat di jalan Dhir Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, tepatnya disamping rumah saksi;
- Bahwa Saat saksi sedang cabut rumput saksi mendengar Terdakwa keluar dari rumahnya berteriak "weei kamong bikin apa disitu" saksi dan suami diam saja kemudian terdakwa datang memukul suami saksi sebanyak 2



(dua) kali kena wajah dan kepala bagian belakang sehingga suami saksi jatuh kemudian terdakwa datang memukul saksi hingga saksi terjatuh kemudian ibu Ade Dahoklory datang membantu saksi berdiri kemudian saksi memanggil anak saksi minta antar kepolres melaporkan kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kena pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kena kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wit pagi saksi membersihkan/mencabut rumput disamping rumah, tepatnya ditembok luar rumah ditemani suami selang 2 (dua) menit terdakwa keluar dari rumahnya terteriak ditujukan pada saksi dan suami dengan berkata " weei kamong bikin apa disitu " saksi dan suami tidak menjawab kemudian saksi melihat terdakwa berjalan kearah saksi dan suami pemukulan suami saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga suami terjatuh kemudian saksi melihat suami bangun sendiri tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi juga hingga saksi terjatuh kemudian terjadi adu mulut tidak lama Ibu Ade Dahoklory membantu membangunkan saksi setelah itu saksi kepolres melaporkan kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak ada luka tidak diambil Visum Et Repertum;
- Bahwa kami sudah lama hidup bertetangga dari kedua orang tua terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak Ada masalah apa sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Setahu saksi kami tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Kami tidak pernah bermasalah terkait batas tanah;
- Bahwa Rumah kami berdampingan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tangan tertutup mengepal;
- Bahwa Saksi jatuh sadar tidak pingsan;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Saksi lihat kejadian jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saat kejadian posisi korban dan terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak diambil visum Et Repertum
- Bahwa Saksi pusing jatuh biasa setelah ibu Ade Dahoklory datang membantu saksi berdiri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pukul suami hingga terjatuh;



- Bahwa Saat kejadian hanya kami bertiga saja ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat istri terdakwa berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi melihat suami tiap hari main hand Phone (HP) sehingga saksi meminta untuk suami menemani saksi mencabut rumput bertujuan istirahat main HP;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa atau keluarga belum pernah datang meminta maaf Cuma pernah dari majelis dan jemaat datang dirumah saksi meminta saksi untuk pukul 17.00 Wit saksi kegereja pada saat itu pukul 17.00 Wit saksi kegereja belum ada siapapun hanya saksi dan anak saksi menunggu digereja selang 5 (lima) menit ibu pendeta dan majelis datang mengatakan pada saksi dengan perkataan “katong pergumulan terkait permasalahan dengan tetangga sebelah kemudian saksi mengatakan pada ibu pendeta memintaan maaf menjelaskan bahwa saksi buka seorang janda sehingga terkait permasalahan saksi sendiri yang dipanggil saksi masih mempunyai suami saksi tidak setuju tidak sesuai prosedur sehingga saksi meminta izin pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saudara Nehemia Batlayeri alias Nehemia Afaratu berkelahi (saling pukul memukul);
- Bahwa Kejadian hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.35 Wit bertempat disamping rumah terdakwa dan Nehemia Batlayeri alias Nehemia Afaratu kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.35 Wit terdakwa mendengar Nehemia Batlayeri alias Nehemia Afaratu dan ibu Dolfina Batlimury sedang berbicara dipekarangan rumah milik terdakwa kemudian terdakwa melihat dari jendela ibu Dolfina Batlimury sedang melakukan aktifitas dipekarangan rumah terdakwa kemudian terdakwa bertanya pada mereka dengan perkataan “bikin apa itu” namun mereka menjawab dengan perkataan “cukimai ... bodoh apa..apa..apa lagi terdakwa tidak ingat setelah itu terdakwa keluar dari rumah menghampiri Nehemia



Batlayeri alias Nehemia Afaratu dan ibu Dolfina Batlimury langsung terjadi perkelahian saling pukul memukul;

- Bahwa Kami saling pukul memukul tidak tahu siapa yang duluan karena saat itu korban yang duluan melakukan gerakan ingin memukul terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Korban pukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pukul mulut korban yang mencaci maki terdakwa;
- Bahwa Korban tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul istri korban masa laki-laki pukul perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Saat kejadian istri terdakwa dan kakak ipar terdakwa ada ditempat kejadian mereka berdua meleraikan dengan cara menarik/membawa terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa Masih bisa beraktifitas seperti biasa, kejadian hari sabtu esok hari minggu korban pergi ibadah digereja;
- Bahwa Terdakwa secara lisan sudah diberitahukan istri kalau istri sudah kerumah korban sebanyak 2 (dua) kali untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun belum ada titik terang karena pertama istri kerumah korban kemudian korban beralasan belum bisa dilaksanakan karena menunggu bapak Roroa, kemudian datang kedua kali istri korban ada namun tidak mau bertemu istrinya lewat cucu korban menyampaikan pada kami bahwa korban dan ibu Dolfina Batlimury tidak ada dirumah sehingga sampai saat ini belum ada penyelesaian secara tertulis;
- Bahwa benar terdakwa pukul korban 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pukul dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa pukul menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa menegur tersebut posisi terdakwa masih berada didalam rumah terdakwa berdiri di jendela mendengar korban mengeluarkan perkataan cacimaki tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan korban bergerak mendekati terdakwa dengan gerakan ingin memukul terdakwa sehingga terdakwa maju mendekati korban hingga terjadi perkelahian saling pukul memukul ribut sehingga keluarga korban keluar dari rumah kemudian korban dan ponakan mengejar dan memukul terdakwa namun tidak mengenai sasaran saat itu korban berteriak pukul dia... pukul dia;
- Bahwa benar mereka berdua ada ditempat kejadian;



- Bahwa Terdakwa bertemu duluan istri korban;
- Bahwa Mungkin karena tidak ada darah atau tanda bekas ditubuh terdakwa sehingga terdakwa tidak divisum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. VENY MATRESIA DOKAINUBUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah perkelahan / berkelahi saling pukul memukul (baku pukul) antara Terdakwa Wellem Ferdinand Samuel Hendriks Oat Alias Wem dengan korban bapak BATLAJERY NAHEMIA alias EMI;
- Bahwa Kejadian Perkelahan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wit pagi bertempat di jalan Dhir Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual , tepatnya disamping rumah terdakwa/dihalaman rumah milik terdakwa;
- Bahwa Saat kejadian saksi ada melihat kejadian;
- Bahwa Saksi tinggal di Ohoi Dian darat saat kejadian saksi berada dirumah terdakwa karena kebetulan anak saksi mau berangkat ke Makassar saksi tidur di rumah terdakwa ingin membeli tiket kapan di Pelni;
- Bahwa Pada hari tersebut sekitar pukul 07.00 Wit pagi saksi sedang membersihkan rumah terdakwa (menyapu didalam rumah terdakwa) kemudian saksi mendengar bunyi suara berisik di halaman rumah terdakwa tepatnya dipinggir pagar rumah korban tidak lama kemudian saksi mendengar terdakwa membuka jendela berkata menegur “ he ada buat apa” istri korban tidak menjawab yang menjawab korban BATLAJERY NAHEMIA alias EMI berteriak “ eh apa..apa bodoh, cukimai mendengar perkataan korban kemudian terdakwa keluar dari rumah dan korban langsung mendekati terdakwa dengan gerak tubuh mengundang untuk berkelahi tidak lama kemudian terdakwa dan korban berkelahi kemudian istri terdakwa keluar dari rumah berteriak memanggil saksi mama Veny keluar setelah itu saksi keluar meleraai terdakwa dan korban dengan cara saksi bersama istri terdakwa menarik terdakwa membawa terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa tidak lama kemudian korban berteriak memanggil anak-anaknya sambil mengeluarkan perkataan “ serang dia “ karena saksi tidak mau terjadi perkelahan kemudian saksi memegang terdakwa menyuruh terdakwa masuk



kedalam rumah kemudian saksi berdiri didepan pintu sambil mengatakan kepada keluarga korban yang berada dihalaman rumah terdakwa “kalian pulang urus bapak kalian nanti saksi yang urus terdakwa” namun tanpa saya ketahui terdakwa keluar dari pintu samping untuk bertemu keluarga korban dan pada saat terdakwa bertemu keluarga korban saat itu sempat terjadi perkelahian lagi namun saksi dan istri terdakwa meleraai terdakwa kemudian tidak lama petugas kepolisian datang dirumah membawa terdakwa kepolres Kota Tual;

- Bahwa Saat kejadian saksi mendengar istri korban berteriak lapor polisi tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor dari rumah korban kearah menuju jalan kepolres;
- Bahwa Saat itu hamper terjadi perkelahian lagi namun saksi dan istrinya terdakwa meleraai jadi tidak sempat terjadi perkelahian/saling pukul memukul (baku pukul);
- Bahwa Halaman rumah tersebut milik terdakwa;
- Bahwa Saat itu tidak ada yang memegang alat tajam;
- Bahwa Setelah petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan membawa terdakwa kekantor polisi, saksi tidak ikut kekantor polisi
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban juga memukul balik terdakwa mereka berdua saling pukul memukul;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada luka gores pada bagian bawah hidung;
- Bahwa saksi melihat korban jatuh 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat yang lapor masalah kekantor polisi istri korban;
- Bahwa Setelah terjadi keributan kurang lebih 15 (lima belas) menit polisi datang membawa terdakwa ke Polres Tual;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian perkelahian saling pukul memukul korban juga memukul terdakwa, terdakwa tidak melapor balik atas kejadian ini;
- Bahwa Atas kejadian ini keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali namun keluarga korban belum memberikan waktu untuk keluarga korban dan keluarga terdakwa bertemu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. MATHELDA ANTHONETA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah perkelahian / berkelahi saling pukul memukul (baku pukul) antara suami saksi yaitu Wellem Ferdinand Samuel Hendriks Oat Alias Wem dengan bapak BATLAJERY NAHEMIA alias EMI;
- Bahwa Kejadian Perkelahian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 Wit pagi bertempat di jalan Dhir Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tepatnya disamping rumah saksi di halaman rumah milik saksi;
- Bahwa Saat kejadian saksi ada dan melihat kejadian;
- Bahwa Pada hari tersebut sekitar pukul 07.00 Wit pagi saksi bersama suami sedang duduk di ruang tamu nonton TV kemudian saksi mendengar bunyi suara berisik di halaman rumah saksi tepatnya dipinggir pagar rumah korban kemudian suami saksi membuka jendela melihat korban bersama istrinya sedang melakukan kegiatan di halaman kami sehingga suami saksi menegur " hee ada buat apa" istri korban tidak menjawab yang menjawab korban BATLAJERY NAHEMIA alias EMI berteriak " eeh apa....apa..apa bodoh, cukimai mendengar perkataan korban kemudian suami saksi keluar dari rumah disambut oleh korban dengan gerak tubuh mengundang untuk berkelahi sehingga suami saksi memukul korban dan korban membalas memukul suami saksi kemudian terjadi baku pukul saling memukul sehingga saksi berteriak memanggil ipar saksi yang bernama Veny Matresia Dokainubun " dengan panggilan sehari-hari " mama Veny keluar " kemudian mama Veny keluar kami berdua meleraikan dengan cara membawa terdakwa masuk kedalam rumah kami tidak lama kemudian korban berteriak memanggil anak-anaknya sambil mengeluarkan perkataan "serang dia" kemudian korban bersama anaknya mengejar terdakwa ingin memukul terdakwa tapi saksi bersama mama Veny meleraikan dengan cara membawa masuk terdakwa kedalam rumah tidak lama petugas kepolisian datang dirumah membawa terdakwa kepolres Kota Tual;
- Bahwa Saat kejadian saksi mendengar istri korban berteriak lapor polisi tidak lama saksi mendengar bunyi sepeda motor dari rumah korban kearah menuju jalan kepolres;
- Bahwa Halaman rumah tersebut milik saksi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa Setelah petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan membawa terdakwa kekantor polisi, saksi ikut kekantor polisi
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban juga memukul balik terdakwa mereka berdua saling pukul memukul;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada luka gores pada bagian bawah hidung;
- Bahwa saksi melihat korban jatuh 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat yang lapor masalah kekantor polisi istri korban;
- Bahwa Setelah terjadi keributan kurang lebih 15 (lima belas) menit polisi datang membawa terdakwa ke Polres Tual;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian perkelahian saling pukul memukul korban juga memukul terdakwa kenapa terdakwa tidak melapor balik atas kejadian ini, Saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sudah menjelaskan dipolisi bahwa korban memukul terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tidak ada masalah antara terdakwa dan korban sebelum kejadian ini;
- Bahwa Atas kejadian ini keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali saat pertama kali kami kerumah korban tapi korban mengatakan belum bisa dilakukan perdamaian menunggu pengacara bapak Halik Roroa, kemudian saat kami datang kedua kali kami kerumah korban bertemu cucu korban sedangkan korban berada dibelakang rumah namun menyuruh cucunya mengatakan kepada kami kalau korban tidak ada dirumah mungkin menurut keluarga korban kami datang belum tepat waktu sehingga belum ada titik temu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIT, bertempat di Jalan Hilir, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual Saksi Dolfina Batilmurik mencabut rumput di samping pagar rumah mereka yang tepatnya berada di tembok bagian luar rumah, sementara Saksi Korban hanya berdiri



melihat Saksi Dolfina Batilmurik yang mencabut rumput di samping pagar rumah mereka yang tepatnya berada di tembok bagian luar rumah.

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi Dolfina Batilmurik dan mengatakan “*kamong bikin apa disitu?*”. Kemudian Saksi Korban langsung melompat ke samping Saksi Dolfina Batilmurik guna melindunginya. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Sesudah terjadinya pemukulan terhadap, antara Saksi Korban dengan Terdakwa melakukan adu mulut dan kemudian dilerai oleh warga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 15/II/RSUDM/2024, tanggal 26 Februari 2024, ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

- a) Korban datang dalam keadaan sadar.
- b) Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong.
- c) Pada korban ditemukan:
 - Luka gores pada bawah hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm dan 0,1 cm x 0,5 cm.
 - Teraba bengkok pada bagian kepala belakang ukuran 1 cm x 0,1 cm nyeri tekan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama BATLAJERY NAHEMIA, umur 67 tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan: luka gores di bawah hidung dan teraba bengkok pada kepala bagian belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **WELLEM FERDINAND SEMUEL HENDRIKS OAT ALIAS WEM** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari “penganiayaan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga



berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIT, bertempat di Jalan Hilir, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual Saksi Dolfina Batilmurik mencabut rumput di samping pagar rumah mereka yang tepatnya berada di tembok bagian luar rumah, sementara Saksi Korban hanya berdiri melihat Saksi Dolfina Batilmurik yang mencabut rumput di samping pagar rumah mereka yang tepatnya berada di tembok bagian luar rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung berteriak kepada Saksi Korban dan Saksi Dolfina Batilmurik dan mengatakan "kamong bikin apa disitu?". Kemudian Saksi Korban langsung melompat ke samping Saksi Dolfina Batilmurik guna melindunginya. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Sesudah terjadinya pemukulan terhadap, antara Saksi Korban dengan Terdakwa melakukan adu mulut dan kemudian dileraikan oleh warga;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa secara sadar dan menghendaki melakukan menikam Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur kedua yaitu "Menimbulkan Rasa Sakit" ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama di atas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 15/II/RSUDM/2024, tanggal 26 Februari 2024, ditemukan:



- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Korban mengaku dipukul dengan tangan kosong.

Pada korban ditemukan:

- Luka gores pada bawah hidung ukuran 1 cm x 0,5 cm dan 0,1 cm x 0,5 cm.
- Teraba bengkak pada bagian kepala belakang ukuran 1 cm x 0,1 cm nyeri tekan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama BATLAJERY NAHEMIA, umur 67 tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan: luka gores di bawah hidung dan teraba bengkak pada kepala bagian belakang. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu Veny Matresia Dokainubun dan Mathelda Anthoneta, namun masing-masing justru menguatkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan pada diri Terdakwa bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan



sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WELLEM FERDINAND SEMUEL HENDRIKS OAT ALIAS WEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 11 (sebalas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., Jeffry Pratama, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

ttd

Gerson Hukubun, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Justina Renyaan



Pengadilan Negeri Tual
Panitera Tingkat Pertama
Fally Jefry Kumbangsila SH - 198003242001121001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid B/2024/PN.Tul

